

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



**PENENTUAN BATAS ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA DI
WILAYAH LAUT**

Peneliti:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I /Tahun 2022

1. Judul Penelitian : Penentuan Batas Antara Indonesia dan Filipina di Wilayah Laut

2. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - c. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Tlp. : 08129643138 idah@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian :
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I/ Keahlian : -
 - c. Jumlah Mahasiswa : -
 - d. Nama dan NIM Mahasiswa : -

4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Instansi yang terkait dengan judul penelitian
5. Luaran yang dihasilkan : -
6. Jangka waktu pelaksanaan : Januari – Juni 2022
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : -

Jakarta, Juni 2022

Ketua Tim Pengusul,



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

RINGKASAN

Pada dasarnya batas wilayah laut suatu negara merupakan hal yang pokok, karena batas wilayah laut tersebut menentukan salah satu unsur dari negara yaitu wilayah. Dalam penelitian ini perbatasan wilayah laut akan difokuskan pada perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Filipina di wilayah yurisdiksi tepatnya di landas kontinen. Dalam menyelesaikan batas wilayah laut Indonesia dan Filipina telah dilakukan berbagai upaya, namun sampai saat ini belum tercapai kata sepakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa aspek, yaitu aspek politis, yuridis, dan ekonomi. Secara politis pada saat itu adanya isu Timor Timur terkait dengan Australia. Selanjutnya, secara yuridis telah diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982, namun didalam pelaksanaannya melibatkan negara-negara lain yang terkait, sehingga diperlukan kesepakatan, hal ini mengingat setiap negara itu mempunyai kedaulatan. Di dalam hukum internasional kedaulatan suatu negara sangat di junjung tinggi. Kedaulatan diterjemahkan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara namun tidak tak terbatas. Dilihat dari aspek ekonomi, maka di dalam laut wilayah Indonesia khususnya perbatasan Indonesia dan Filipina terdapat sumber daya alam non hayati dalam hal ini sumber daya berupa hasil tambang yang sangat banyak. Hal inilah yang menyebabkan kesepakatan batas wilayah laut Indonesia dan Filipina belum dapat terwujud.

Kata Kunci : Batas Wilayah Laut, UNCLOS 1982, Indonesia Filipina

PRAKATA

Dalam laporan mandiri perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Pada akhirnya kendala tersebut dapat diatasi, sehingga dalam penyusunan laporan mandiri dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan peneliti mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif.

Jakarta, Juni 2022



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Urgensi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III METODE PENELITIAN	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	
1. Susuna Personalia Peneliti	
2. Artikel	
3. Logbook Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dikatakan sebagai negara harus memenuhi 3 unsur, yaitu pemerintah yang berdaulat, rakyat dan wilayah. Sedangkan menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan adanya unsur ke 4, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam kaitannya dengan unsur wilayah, suatu negara apabila berhadapan/ berdampingan dengan negara lain, maka negara-negara tersebut harus menentukan batas wilayahnya. Dalam hal suatu negara mempunyai batas wilayah laut dengan negara lain, seperti halnya Indonesia dan Filipina maka ke dua negara tersebut harus menetapkan batas wilayahnya. Baik Indonesia maupun Filipina telah meratifikasi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982, artinya kedua negara tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya kejelasan batas wilayah laut hal ini berdampak pada kejelasan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi.

Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia lebih dari 17.508 buah pulau. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.¹ Berdasarkan tata letaknya Indonesia terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas wilayah laut dengan negara lain maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas wilayah laut terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Apabila batas wilayah laut terletak pada wilayah yurisdiksi maka prinsip yang dipergunakan adalah keadilan.

¹ www.kemhan.go.id

Indonesia dan Filipina mempunyai batas wilayah laut di wilayah yurisdiksi yaitu di landas kontinen. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Indonesia dan Filipina secara terbuka tidak pernah bersengketa atas keberadaan Pulau Miangas. Namun hubungan komunikasi antara masyarakat di wilayah perbatasan itu sering menimbulkan permasalahan. Pulau Miangas masih menjadi bagian Indonesia. Berbeda dengan kasus antara Indonesia dan Malaysia pada saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sejak Indonesia merdeka, kedua negara (Indonesia dan Filipina) telah menandatangani perjanjian persahabatan damai dan kerja sama dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya masalah perbatasan dua negara.

Pulau Miangas menjadi perbincangan hangat sejak tahun 1980-an, karena banyaknya laporan pelintas batas dan penyelundupan yang merajalela di perairan Miangas, Sangihe, dan Filipina.² Pulau Miangas merupakan pulau yang terletak terluar dan berdekatan dengan Filipina. Keberadaan letak dari pulau miangas tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang timbul. Selanjutnya, karena dari segi perbatasan sangat dekat dengan Filipina (tepatnya merupakan bagian ujung utara Indonesia dan sangat dekat dengan Filipina), sehingga disebut *Border Crossing Agreement* yang merupakan pulau perbatasan yang menghubungkan langsung antara Indonesia dan Filipina. Pulau ini mempunyai Titik Dasar (TD) No. TD.056 dan Pilar Pendekat No.TR.056. Secara geografis Pulau Miangas terletak pada 5° 33' 15"LU/ 126° 35' 18" BT. Luas Pulau Miangas 3,2 Km². Melihat dari segi wilayah dan dari segi administrasi Pulau Miangas merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak

² <https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas melalui ibu kota Provinsi Manado sekitar 274 mil laut. Namun apabila melalui Pulau Melonguane yang merupakan provinsi dari Kepulauan Talaud jarak yang dapat ditempuh agar dapat sampai ke Pulau Miangas sekitar 60 mil laut . Miangas dapat dijangkau dengan kapal angkutan dari pelabuhan Bitung, kapal ini melayani trayek Bitung-Siau-Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-Miangas-Marore. Jadwal pelayaran hanya dilakukan dua kali sebulan dan membutuhkan waktu pelayaran selama 15 hari. Apabila melalui jalur udara, terdapat jalur penerbangan pesawat dari Bandara Sam Ratulangi menuju Melonguane (Talaud), dan selanjutnya untuk menuju Pulau Miangas harus dengan menyewa perahu nelayan menuju Pulau Miangas.³

Dalam Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina menyebutkan bahwa Pulau Miangas merupakan milik Indonesia. Akan tetapi, Filipina menganggap Pulau Miangas merupakan bagian dari Filipina berdasarkan Traktat Paris 1898. Pada traktat tersebut memuat bata-batas Demarkasi Amerika Serikat setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Pulau Miangas.

PBB telah menentukan batas wilayah laut yang telah diatur didalam UNCLOS 1982, termasuk pengaturan tentang batas landas kontinen. Batas landas kontinen suatu negara tidak boleh melampaui batas 350 mil laut dari garis pangkal yang diukur dari pengukuran lebar laut teritorial. Indonesia dan Filipina tentu berkeinginan memaksimalkan wilayah landas kontinennya tidak kurang dari 350 mil laut. Namun jarak antara kedua negara tidak memungkinkan untuk memaksimalkan wilayah landas kontinen, landas kontinen yang tumpang tindih membuat kedua negara membutuhkan waktu untuk merundingkan batas kedua negara dan segera menyelesaikan batas maritim tersebut.

UNCLOS 1982 diratifikasi lebih dari 158 negara peserta dan termasuk Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor leste. Indonesia

³ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306

sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Artinya sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Telah disampaikan di atas bahwa Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat signifikan. Kondisi inilah yang memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga dalam penggunaannya harus di hemat sedemikian rupa.

Melihat sejarah Pulau Miangas sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-16. Dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial. Pulau ini tercantum dalam peta Asia Tenggara yang digambar oleh Gerard Mercator pada tahun 1569. Tercantum dalam peta itu sebuah pulau kecil yang dinamai *y(slas) de Cocos* berada di ujung tenggara Mindanao dan utara timur laut pulau-pulau *Talao alijs Tarrao infule*. Sebutan *y(slas) de Cocos* dengan letak dan koordinat yang sama juga ditemukan dalam peta Asia dari Abraham Ortelius, 1570.

Pada tahun 1906 Pulau Miangas diklaim menjadi jajahan Belanda, setelah berhasil menaklukkan Spanyol yang telah menjajah Filipina selama lebih dari ratusan tahun. Pihak Belanda tidak menyetujui hal tersebut dengan tidak mereservasi secara formal Traktat Paris 1898 yang berisikan garis-garis demarkasi yang ditentukan setelah Amerika berkuasa atas Filipina termasuk Pulau Miangas atau La Palmas. Belanda mendasarkan klaim kedaulatannya terhadap Pulau Miangas yang didasarkan pada hak okupasi, yaitu melalui pelaksanaan kekuasaan negara secara damai serta terus menerus atas Pulau Palmas (Miangas).

Kasus ini kemudian diajukan oleh kedua belah pihak kepada Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag, Belanda. Pada awal 1970-an sejumlah pejabat pemerintah pusat yang menyertai kunjungan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke wilayah perbatasan, melihat potret Presiden Filipina Ferdinand Marcos menghiasi rumah penduduk.

Mulai saat itu pula, kehidupan masyarakat perbatasan di Kabupaten Sangihe-Talaud mendapat perhatian lebih dari pemerintah, antara lain dengan membuka jaringan

pelayaran perintis ke pulau-pulau terpencil. Bagaimanapun terpencilnya letak Pulau Miangas namun mereka sadar bahwa mereka tetap merasa bagian dari Indonesia dan merupakan Bangsa Indonesia, walaupun mereka kurang mendapatkan perhatian dan hidup cukup menderita. Fenomena ini tentu memberikan dampak positif bagi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut catatan, pada tanggal 4 April 1928 di atas kapal putih Greenphil perundingan antara pemerintah Amerika dan Hindia Belanda telah memutuskan Pulau Miangas termasuk dalam wilayah kepulauan Nusantara Indonesia sebab ciri budayanya sama dengan masyarakat Talaud. Setelah proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara tegas dinyatakan bahwa NKRI adalah dari Pulau Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Timur-Kupang. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan diresmikannya tugu perbatasan antara Indonesia dengan Filipina pada tahun 1955 di Pulau Miangas, dimana Miangas tetap berada dalam wilayah Indonesia.

DR. Max Huber, seorang ahli hukum asal Swiss, ditunjuk sebagai arbitrator tunggal. Dalam keputusan yang ditandatangani tertanggal 4 April 1928 di atas kapal Greenphil, Huber menyampaikan kesimpulan: Selanjutnya, peta yang dipublikasikan oleh Antonio de Hera y Tordesillas (1601), *Descripcion de las Indias del Poniente*, tergambar sebuah pulau di bagian tenggara Pulau Mindanao dan bagian utara el Maluco (Halmahera), bernama ysla de Palmas (Isla de las Palmas). Sebutan serupa yang dapat ditemukan dalam dokumen Belanda adalah Palmas island yang digunakan secara bersamaan dengan sebutan Pulau Miangas. Namun, jauh sebelum Indonesia dan Filipina merdeka, Pulau Miangas merupakan pulau yang dipersengketakan. Pulau ini dalam sejarahnya dipersengketakan antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda).⁴

⁴ Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.110

Perbatasan wilayah laut Indonesia dengan negara-negara lain sering kali mengalami banyak kendala dalam penyelesaiannya. Hal ini disebabkan Indonesia di wilayah perairannya kaya akan sumber daya alam non hayati, seperti sumber daya alam yang diperoleh dari hasil tambang. Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil tambang terbesar di dunia, sehingga sering terjadi klaim secara sepihak oleh negara-negara tetangga terkait dengan sumber daya alam Indonesia dan tidak jarang negara tetangga bahkan mencuri sumber daya alam Indonesia secara sengaja dan dalam jumlah yang sangat besar. Pada sisi lain posisi geografis yang strategis membuat perairan Indonesia menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal berbendera asing. Jumlahnya cukup signifikan, bahkan banyak kapal sudah ditangkap dengan berbagai macam pelanggaran.

Kasus yang terbaru adalah ditangkapnya kapal tanker berbendera Bahama bernama MT Strovolos oleh kapal TNI AL pada akhir Juli. Kapal ini menjadi buronan pemerintah Kamboja karena mencuri sekitar 300 ribu barel minyak mentah.

Panglima Koarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan kapal MT Strovolos ditangkap karena melakukan pelanggaran wilayah teritorial setelah berlabuh secara ilegal di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal ini berlabuh tidak tunduk dengan peraturan, yaitu dengan mematikan sistem identifikasinya.

Sebelumnya, otoritas keamanan laut Indonesia yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga pernah menangkap kapal tanker berbendera Iran dan Panama, MT Freya dan MT Horse, saat mentransfer bahan bakar minyak secara ilegal pada 24 Januari 2012 di perairan Pontianak. Pada Tahun 2012 kerugian akibat pencurian sumber daya alam yang dilakukan oleh negara-negara lain yaitu 351 miliar .

Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Pulau Miangas merupakan pulau yang letaknya di posisi luar, apabila Pulau Miangas sampai lepas dari wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak saja kehilangan Pulau

Miangas tersebut tetapi Indonesia kehilangan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan sekitar Pulau Miangas dan dampak selanjutnya wilayah perairan Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.⁵

Penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi *Border Crossing Agreement* antara Indonesia-Filipina (Studi Kasus Pulau Miangas, Sulawesi Utara). pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaud terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Di pulau ini pulalah berdiri Monumen Patung Santiago, pejuang dari Talaud yang gigih melawan penjajahan Belanda.

Berdasarkan dua peran penting di atas, sudah seharusnya pemerintah, dan Bangsa Indonesia secara bersama-sama melaksanakan kebijakan untuk mendukung Pulau Miangas agar bisa menjalankan peran vitalnya tersebut dengan baik.

Terlebih lagi dalam perundingan antara Indonesia dan Filipina belum mencapai kata sepakat. Artinya perjanjian tentang lintas batas perbatasan maritim belum dapat di realisasikan. Permasalahan yang muncul antara lain terjadi perdagangan ilegal (sering terjadi di perbatasan Pulau Miangas).

Pada perkembangannya sekitar tahun 2014 permasalahan Pulau Miangas mulai menemukan titik terang dengan penandatanganan yang dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila. Kesepahaman menyelesaikan masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina.

Aquino mengatakan perjanjian antara dua negara ini menunjukkan "bukti komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan penyelesaian damai dan adil atas masalah batas maritim".

⁵ <https://rischaandriani.wordpress.com/2016/11/20/sengketa-indonesia-filipina-mengenai-pulau-miangas/>

Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai, apabila negara tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam non hayati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penentuan garis batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina ?
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan Pulau Miangas yang merupakan kedaulatan wilayah Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal terkait batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan berdasarkan atas:

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak dan selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Adanya seperangkat aturan yang dapat menjadi dasar dalam penentuan pulau (Pulau Miangas) menjadi bagian wilayah kedaulatan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sejak 1971, Pemerintah Indonesia fokus untuk menyelesaikan perjanjian batas maritim dengan negara-negara tetangga. Penyelesaian itu menjadi penting, karena akan menentukan gerak langkah Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Negara.

Selama 48 tahun terakhir, sudah 18 perjanjian yang berhasil diselesaikan dengan negara tetangga. Namun, dari jumlah tersebut, 13 perjanjian dihasilkan saat Indonesia belum menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Dalam menyelesaikan batas maritim dengan negara-negara yang berbatasan, Indonesia kurang berperan aktif. Padahal suatu negara harus mempunyai batas wilayah yang jelas, karena hal ini terkait dengan wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi.

Kendala pertama yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan penentuan batas maritim adalah perlunya kesepakatan negara-negara yang terkait.

Jika kedua negara mempunyai kepentingan yang sama, maka perundingan akan lebih cepat dan segera terbentuk perjanjian. Sebaliknya jika mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya sulit mencapai kata sepakat. Sebagai contoh perbatasan maritim antara Indonesia dan Palau, negara kecil di utara Papua, Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengadakan perundingan, dan sampai sekarang pun belum selesai.

Selanjutnya, kendala yang kedua, apabila terkait dengan penentuan batas maritim yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan batas tersebut, karena berlaku prinsip sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat atau dirubah secara sepihak (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).

Ketiga, sejak lahirnya UNCLOS 1982 terjadi tatanan dalam hukum laut, yaitu pembagian wilayah laut dalam 8 (delapan) rezim hukum laut. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957.⁶

Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya-upaya, seperti yang disampaikan di atas yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan internasional dan menggolkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan.

Keempat, faktor politis, yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, termasuk faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya isu Timor Timur (terkait dengan Australia).

Sementara faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003).

Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Perundingan akhirnya baru dapat dimulai setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara tahun 2007.

Kelima, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS 1982, masih belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima kedua pihak. Soal ini lebih banyak disandarkan pada diskresi negara-negara yang kebetulan 'berdaulat, kaku, dan tidak luwes' karena ada kontrol parlemen dan publik.

Persoalan akan semakin rumit jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip 'dagang sapi' tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum.

⁶ Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkuat terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa berlarut-larut karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Keenam, sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.⁷

Agar dapat menghasilkan perjanjian yang baik, diperlukan negosiator batas maritim yang kuat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, tim negosiator tidak harus beranggotakan ahli hukum laut saja, namun juga bisa dari berbagai disiplin ilmu lainnya

Perlunya beragam disiplin ilmu, karena dalam pembahasan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, tidak jarang terjadi perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga sebagai negara pantai.

Kondisi perbatasan di Indonesia tidak dapat diterapkan sama di sepuluh perbatasan Indonesia dengan negara yang berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia, termasuk di wilayah mana perbatasan tersebut. Baik perbatasan di darat maupun di laut memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun demikian diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan,

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21-144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>

serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Adapun kebijakan umum, upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan baik darat dan laut antar negara, yakni :

1. Penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan.
2. Pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat.
3. Keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat terhadap kawasan perbatasan.
4. Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:
 - a. Penetapan garis batas antar negara.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya.
 - c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar.
 - d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga.
 - e. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.

- f. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah.
- g. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan.
- h. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- i. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan.
- j. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁸

Selain itu dalam pengembangannya Pemerintah Indonesia juga wajib melakukan pengembangan wilayah Pulau Miangas sebagai kawasan objek wisata agar dapat memberikan sumber tambahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus memberitahukan secara langsung bahwa Pulau Miangas merupakan bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

⁸ Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. ¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia. Sehingga laut merupakan arti yang besar bagi rakyat Indonesia. Dikarenakan laut dapat dijadikan objek wisata, transportasi, dan dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya sehingga dapat membantu perekonomian negara. Bilamana kita melihat dari kekayaan alam laut Indonesia, maka kita dapat mengetahui ada berbagai macam kekayaan yang terkandung dalam laut Indonesia.

12

Berbicara soal hukum, terdapat hukum yang mengatur wilayah laut di suatu negara. Menurut Konvensi Jenewa 1958 (Konvensi Hukum Laut yang pertama) telah menghasilkan 4 konvensi. Selanjutnya Konferensi Hukum Laut pada tahun 1960 dan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Batas maritim sendiri sudah tercantum dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan landas kontinen. Wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.¹³

Berdasarkan tata letaknya, Indonesia terletak di antara 2 (dua) samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun, demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain, maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas maritim terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1¹⁴ negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic

¹² <https://www.kelaspintar.id>

¹³ www.kemhan.go.id

¹⁴ UNCLOS 1982

baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya.

Pada satu sisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keuntungan dalam cara penarikan garis pangkal, pada sisi lain Indonesia dengan posisi wilayah palaunya yang terletak di bagian luar harus waspada terhadap ancaman-ancaman.

Ancaman-ancaman terhadap wilayah maritim Indonesia tersebut dapat digolongkan dalam empat bentuk ancaman, yaitu:¹⁵

- a. ancaman kekerasan (violence threat), yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampokan, dan aksi teror;
- b. ancaman terhadap sumber daya laut (natural resources tribulation), yaitu ancaman berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pengeluaran kekuatan militer;
- c. ancaman pelanggaran hukum (law transgression threat), yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan;
- d. ancaman navigasi (navigational hazard), yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Ini tidak jauh berbeda dengan lima isu keamanan maritim di sub kawasan Asia Tenggara yang disampaikan oleh Djoko Sumaryono selaku Komandan Seskoal, yaitu isu terorisme maritim, perompakan bersenjata di laut, proliferasi senjata pemusnah massal dan sistemnya, serta penyelundupan baik senjata ringan, narkotika, penyelundupan manusia (human trafficking), maupun penyelundupan tradisional.¹⁶

¹⁵ Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, disampaikan pada diskusi tentang Keamanan Maritim di Daerah Perbatasan, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Persipar Gedung Nusantara 2.

¹⁶ Laksda TNI Djoko Sumaryono, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dimuat dalam artikel Kasal Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu

Indonesia dan Filipina mempunyai batas maritim di wilayah yurisdiksi yaitu di landas kontinen. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI.¹⁷ Pulau Miangas merupakan pulau yang letaknya di posisi luar, apabila Pulau Miangas sampai lepas dari wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak saja kehilangan Pulau Miangas tersebut tetapi Indonesia kehilangan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan sekitar Pulau Miangas dan dampak selanjutnya wilayah perairan Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya sekitar tahun 2014 permasalahan Pulau Miangas mulai menemukan titik terang dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila. Kesepahaman menyelesaikan masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina. Aquino mengatakan perjanjian antara dua negara ini menunjukkan bukti komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan penyelesaian damai dan adil atas masalah batas maritim. Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai, apabila negara tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam hayati.¹⁸

Keamanan Maritim di Kawasan Asia, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>, diakses tanggal 26 Agustus 2014

¹⁷ Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

¹⁸ [Indonesia, Filipina sepakati batas maritim – BBC News Indonesia](#)

terkait dengan pentuan batas maritim yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan batas tersebut, karena berlaku prinsip sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat atau dirubah secara sepihak (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).

Sejak lahirnya UNCLOS 1982 terjadi tatanan dalam hukum laut, yaitu pembagian wilayah laut dalam 8 (delapan) rezim hukum laut. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957. Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya-upaya, seperti yang disampaikan di atas, yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan internasional dan menggolkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan.

Faktor politis, yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, termasuk faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya isu Timor Timur (terkait dengan Australia).

Secara historis, penentuan batas Filipina dan Indonesia pernah melalui perundingan yang alot. Sekedar diketahui, pada awalnya, Pulau Miangas yang masuk dalam kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara diklaim pemerintah Filipina sebagai milik mereka atas dasar ketentuan konstitusi Filipina yang ketika itu mengacu pada Perjanjian Paria (Treaty of Paris 1898). Sementara Indonesia juga mengklaim hak yang sama berdasarkan prinsip (the archipelagic principles) sesuai Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982.

Dalam beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina sering kali terjadi pembahasan mengenai Pulau Miangas. Filipina beranggapan bahwa berdasarkan sejarah Filipina menemukan patung tempat pendaratan Margehaens di Pulu pada tahun 1952 tetapi Indonesia menepis argument dari Filipina dengan pengakuan batas wilayah Kerajaan Talaud telah terjadi sejak kepulauan Talaud dan Filipina bagian selatan berada di bawah pengaruh dari Kerajaan Tidore.¹⁹

¹⁹ [Sengketa Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas | Rischa Putri \(wordpress.com\)](#)

Faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003). Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Persoalan akan semakin rumit jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip 'dagang sapi' tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum. Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berlutut terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa berlarut-larut karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati, sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Agar dapat menghasilkan perjanjian yang baik, diperlukan negosiator batas maritim yang kuat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, tim negosiator tidak harus beranggotakan ahli hukum laut saja, namun juga bisa dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Perlunya beragam disiplin ilmu, karena dalam pembahasan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, tidak jarang terjadi perbedaan prinsip kapan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara.

Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:

- a) penetapan garis batas antar negara;

- b) peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya;
- c) penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- d) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga;
- e) peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f) peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah;
- g) perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan kelautan;
- h) peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- i) peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan;
- j) peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu dalam pengembangannya Pemerintah Indonesia juga wajib melakukan pengembangan wilayah Pulau Miangas sebagai kawasan objek wisata agar dapat memberikan sumber tambahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus memberitahukan secara langsung bahwa Pulau Miangas merupakan bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Filipina ditundukan pada UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian Internasional. Mengacu pada UNCLOS 1982, maka prinsip yang dapat digunakan terkait dengan batas maritim Indonesia dengan Filipina dan keberadaan Pulau Miangas yang merupakan Pulau milik Indonesia dan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka garis dasar yang digunakan adalah garis dasar kepulauan. Terkait dengan perbatasan wilayah laut tersebut masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia, maka dapat dipergunakan garis sama jarak.

Namun dalam pelaksanaan terkendala faktor politis, yuridis, dan ekonomi. Dalam mewujudkan perjanjian tersebut tidak terlepas dari persetujuan kedua negara yaitu Indonesia dengan Filipina (Konvensi Wina 1969).

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia agar dapat mengadakan perjanjian batas wilayah laut dengan Filipina, perlu meninjau kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dan mencermati kendala-kendala yang merupakan penghambat tercapainya perjanjian batas wilayah laut tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

www.kemhan.go.id

<https://m.liputan6.com/regional/read/2982944/miangas-pulau-menangis-yang-jadi-rebutan-3-negara>

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/306

Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.110

<https://rischaandriani.wordpress.com/2016/11/20/sengketa-indonesia-filipina-mengenai-pulau-miangas/>

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

Lampiran I

Tabel.1 Personalia

Nama	NIDN/NIM	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal pengambilan data skunder, analisis data skunder, pengambilan data primer, analisis data primer, penyusunan laporan akhir	100 Jam

Tabel.2 Biodata Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Internasional Hukum Laut Hukum Perjanjian Internasional Hukum Humaniter Ilmu Negara Pengantar Hukum Indonesia

Riwayat Pendidikan Ketua Tim (Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012
Judul Tugas Akhir (skripsi/ tesis/ disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain

LAMPIRAN II : Artikel

BATAS WILAYAH LAUT ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia bahkan di dunia yang memiliki 17.508 pulau. Pulau-pulau yang tersebar dapat dijadikan objek wisata dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam, dapat membantu perekonomian negara. Berbicara soal hukum internasional, penegakan batas wilayah negara telah diatur di dalam UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh 182 negara peserta termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dengan Undang-undang No.17 tahun 1985. Dalam kaitan dengan Filipina, hubungan antara Indonesia dan Filipina dengan adanya ketentuan dalam UNCLOS 1982, terkait dengan perjanjian zona ekonomi eksklusif kedua negara tersebut yang telah disepakati pada tahun 2014 dalam implementasinya mengalami kendala dengan adanya letak Pulau Miangas yang lebih dekat ke Filipina dibandingkan dengan Indonesia. Hal yang diperebutkan antara Indonesia dan Filipina adalah Pulau Miangas. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah terluar dari Indonesia dan untuk mencapai ke Pulau Miangas sendiri butuh waktu yang cukup lama. Faktanya, jarak untuk mencapai Pulau Miangas lebih dekat dari Filipina. Terdapat fakta bahwa di Pulau Miangas sering terjadi perdagangan ilegal. Adapun barang-barang ilegal yang sering diperdagangkan di Pulau Miangas dengan Filipina adalah coca cola, pepsi, sabun cuci baju dan lain-lain. Selain itu, sering terjadi pencurian ikan dan tindak pidana lainnya seperti pencurian minyak yang terjadi di Laut Indonesia di sekitar Pulau Miangas. Akibat pencurian tersebut menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Berdasarkan pengalaman tersebut Indonesia harus lebih waspada dalam menangani masalah Pulau Miangas. Mengingat Pulau Miangas terletak di bagian luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini Indonesia dapat membuat pos perbatasan laut, yang kemudian dapat diikuti dengan pembangunan dan penyediaan infrastruktur, yang pada akhirnya dapat mensejahterakan penduduk di Pulau Miangas. Dengan demikian kedaulatan Indonesia dapat terjaga dan dari aspek ekonomi akan membawa manfaat dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah.

Kata Kunci: Indonesia, Filipina, Wilayah Laut.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia. Sehingga laut merupakan arti yang besar bagi rakyat Indonesia. Dikarenakan laut dapat dijadikan objek wisata, transportasi, dan dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya sehingga dapat membantu perekonomian negara. Bilamana kita melihat dari kekayaan alam laut Indonesia, maka kita dapat mengetahui ada berbagai macam kekayaan yang terkandung dalam laut Indonesia.²⁰

Berbicara soal hukum, terdapat hukum yang mengatur wilayah laut di suatu negara. Menurut Konvensi Jenewa 1958 (Konvensi Hukum Laut yang pertama) telah menghasilkan 4 konvensi. Selanjutnya Konferensi Hukum Laut pada tahun 1960 dan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Batas maritim sendiri sudah tercantum dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan landas kontinen. Wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.²¹

Berdasarkan tata letaknya, Indonesia terletak di antara 2 (dua) samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Namun, demikian seperti yang telah disampaikan di atas, Indonesia memiliki batas dengan 10 negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, apabila suatu negara mempunyai batas maritim dengan negara lain, maka harus diselesaikan dengan perjanjian dan tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Artinya apabila batas maritim terletak pada wilayah kedaulatan maka prinsip yang dipergunakan adalah sama jarak. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat 1²² negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya.

Pada satu sisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai keuntungan dalam cara penarikan garis pangkal, pada sisi lain Indonesia dengan posisi wilayah palaunya yang terletak di bagian luar harus waspada terhadap ancaman-ancaman.

Ancaman-ancaman terhadap wilayah maritim Indonesia tersebut dapat digolongkan dalam empat bentuk ancaman, yaitu:²³

- a. ancaman kekerasan (violence threat), yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampokan, dan aksi teror;
- b. ancaman terhadap sumber daya laut (natural resources tribulation), yaitu ancaman berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer;
- c. ancaman pelanggaran hukum (law transgression threat), yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan;
- d. ancaman navigasi (navigational hazard), yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Ini tidak jauh berbeda dengan lima isu keamanan maritim di sub kawasan Asia Tenggara yang disampaikan oleh Djoko Sumaryono selaku Komandan Seskoal, yaitu isu terorisme maritim, perompakan bersenjata di laut, proliferasi senjata pemusnah massal dan sistemnya, serta

²⁰ <https://www.kelaspintar.id>

²¹ www.kemhan.go.id

²² UNCLOS 1982

²³ Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, disampaikan pada diskusi tentang Keamanan Maritim di Daerah Perbatasan, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Persipar Gedung Nusantara 2.

penyelundupan baik senjata ringan, narkoba, penyelundupan manusia (human trafficking), maupun penyelundupan tradisional.²⁴

Indonesia dan Filipina mempunyai batas maritim di wilayah yurisdiksi yaitu di landas kontinen. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 76 menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI.²⁵ Pulau Miangas merupakan pulau yang letaknya di posisi luar, apabila Pulau Miangas sampai lepas dari wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak saja kehilangan Pulau Miangas tersebut tetapi Indonesia kehilangan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan sekitar Pulau Miangas dan dampak selanjutnya wilayah perairan Indonesia menjadi berkurang. Selanjutnya, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya sekitar tahun 2014 permasalahan Pulau Miangas mulai menemukan titik terang dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila. Kesepahaman menyelesaikan masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina. Aquino mengatakan perjanjian antara dua negara ini menunjukkan bukti komitmen yang kuat untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan penyelesaian damai dan adil atas masalah batas maritim. Menurut hukum internasional, tiap negara memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pantai, apabila negara tersebut tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara memiliki hak atas sumber daya alam hayati.²⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penentuan garis batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina?
2. Upaya-upaya Indonesia dalam mempertahankan Pulau Miangas yang merupakan kedaulatan wilayah Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku dan artikel, serta kamus, media massa dan internet. Dalam rangka melengkapi paper ini, maka penulis menggunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Adapun yang utama dalam paper ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.²⁷

²⁴ Laksda TNI Djoko Sumaryono, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dimuat dalam artikel Kasal Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu Keamanan Maritim di Kawasan Asia, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>, diakses tanggal 26 Agustus 2014

²⁵ Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1999

²⁶ [Indonesia, Filipina sepakati batas maritim – BBC News Indonesia](#)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.²⁸

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.²⁹

Disamping menggunakan pendekatan undang-undang, dalam penulisan peper ini juga menggunakan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu penulis untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Selanjutnya, melalui pendekatan ini juga dapat diketahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dimaksud.³⁰

Pendekatan konseptual menggunakan pendekatan wilayah Negara, yang dimaksudkan pendekatan konseptual menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.³¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

terkait dengan pentuan batas maritim yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati dalam menentukan batas tersebut, karena berlaku prinsip sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat atau dirubah secara sepihak (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional).

Sejak lahirnya UNCLOS 1982 terjadi tatanan dalam hukum laut, yaitu pembagian wilayah laut dalam 8 (delapan) rezim hukum laut. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957. Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya-upaya, seperti yang disampaikan di atas, yaitu dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan internasional dan menggolkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan.

Faktor politis, yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, termasuk faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya isu Timor Timur (terkait dengan Australia).

Secara historis, penentuan batas Filipina dan Indonesia pernah melalui perundingan yang alot. Sekedar diketahui, pada awalnya, Pulau Miangas yang masuk dalam kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara diklaim pemerintah Filipina sebagai milik mereka atas dasar ketentuan konstitusi Filipina yang ketika itu mengacu pada Perjanjian Paria (Treaty of Paris 1898). Sementara

²⁸Soerjono Soekanto ET.al , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

³⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/11853/4/MIH017113.pdf>

³¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003. Hlm 161.

Indonesia juga mengklaim hak yang sama berdasarkan prinsip (the archipelagic principles) sesuai Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982.

Dalam beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina sering kali terjadi pembahasan mengenai Pulau Miangas. Filipina beranggapan bahwa berdasarkan sejarah Filipina menemukan patung tempat pendaratan Margehaens di Pulu pada tahun 1952 tetapi Indonesia menepis argument dari Filipina dengan pengakuan batas wilayah Kerajaan Talaud telah terjadi sejak kepulauan Talaud dan Filipina bagian selatan berada di bawah pengaruh dari Kerajaan Tidore.³²

Faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003). Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Persoalan akan semakin rumit jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip 'dagang sapi' tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum. Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkutut terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa berlarut-larut karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati, sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Agar dapat menghasilkan perjanjian yang baik, diperlukan negosiator batas maritim yang kuat dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, tim negosiator tidak harus beranggotakan ahli hukum laut saja, namun juga bisa dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Perlunya beragam disiplin ilmu, karena dalam pembahasan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, tidak jarang terjadi perbedaan prinsip kapan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara.

Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:

- a. penetapan garis batas antar negara;
- b. peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya;
- c. penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- d. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga;
- e. peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f. peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah;
- g. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan kelautan;
- h. peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar;

³² [Sengketa Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas | Rischa Putri \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com)

i. peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan;

j. peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya;.

Selain itu dalam pengembangannya Pemerintah Indonesia juga wajib melakukan pengembangan wilayah Pulau Miangas sebagai kawasan objek wisata agar dapat memberikan sumber tambahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus memberitahukan secara langsung bahwa Pulau Miangas merupakan bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masalah perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina ditundukan pada UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian Internasional.

Mengacu pada UNCLOS 1982, maka prinsip yang dapat digunakan terkait dengan batas maritim Indonesia dengan Filipina dan keberadaan Pulau Miangas yang merupakan Pulau milik Indonesia dan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka garis dasar yang digunakan adalah garis dasar kepulauan. Terkait dengan perbatasan maritim tersebut masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia, maka dapat dipergunakan garis sama jarak.

Namun dalam pelaksanaan terkendala faktor politis, yuridis, dan ekonomi. Dalam mewujudkan perjanjian tersebut tidak terlepas dari persetujuan kedua negara yaitu Indonesia dengan Filipina (Konvensi Wina 1969).

Saran

Pemerintah Indonesia agar dapat mengadakan perjanjian batas maritim dengan timor leste, perlu meninjau kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dan mencermati kendala-kendala yang merupakan penghambat tercapainya perjanjian batas maritim tersebut.

REFERENSI

Buku

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

LAMPIRAN III

LOGBOOK PENELITIAN

Waktu	Kegiatan	Peneliti	Catatan
Januari 2022	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Persiapan
Januari 2022	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Persiapan
Februari 2022	Revisi proposal penelitian atas hasil tim <i>reviewer</i>	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
Maret 2022 s/d April 2022	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Pelaksanaan
April 2022	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Pelaksanaan
April s/d Juni 2022	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian, baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Pelaksanaan
Juni 2022	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Laporan
Juni 2022	Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan Akhir Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	Tahap Laporan